



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 61/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/ 2020

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

- Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 451/ PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 60/ PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 451/ PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 19/PK.01-BA/3324/KPU-Kab/XI/2019 Tanggal 9 Maret 2020 mengenai Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;**
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 Maret 2020



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL NOMOR : 61/PP.04.2-
Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020 adalah tahapan penyusunan data dan daftar pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan kegiatan untuk memperbarui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten Kendal.

Tujuan dari proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara pemilihan di semua tingkatan pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020;
3. Mewujudkan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020 yang akurat, valid, mutakhir dan komprehensif.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020, meliputi:

1. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kendal untuk memilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

- Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkkan oleh KPU Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disingkat Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih, DPS, dan DPT.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

1. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;

- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kabupaten Kendal pada hari pemungutan suara Pemilihan, telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Kendal harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

B. PRINSIP PEMILIH

1. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 harus yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. Pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat di wilayah Kabupaten Kendal; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
3. Penduduk Kabupaten Kendal yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan.
5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel Stiker Coklit (formulir Model A.A.2-KWK).

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kabupaten menerima data hasil sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran;
2. Sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis tersebut memuat data dan informasi sebagai berikut:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan;
 - i. alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga (RT);
 - k. Rukun Warga (RW);

1. Jenis disabilitas;
- m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. Informasi pada status Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf m, meliputi:
 - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. KPU Kabupaten kendal melakukan pencermatan terhadap data hasil sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis dan selanjutnya menyusun Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK;
5. Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan yang berbeda pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
6. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.
7. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
8. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan usulan dari PPS.
9. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. PPS melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP, dengan materi meliputi:

- a. Jadwal pelaksanaan Coklit
- b. Persiapan pelaksanaan Coklit
- c. Tata cara pelaksanaan Coklit
- d. Tata cara pengisian formulir,

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan kegiatan coklit dengan cara:
 - a. mendatangi pemilih secara langsung serta dapat menindaklanjuti usulan RT/RW setempat;
 - b. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - c. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - d. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - e. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.;
 - g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - h. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
2. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

3. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
4. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
5. Selama melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, PPDP wajib menggunakan tanda pengenal PPDP;
6. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan.
 - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3 KWK
7. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
 - a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
8. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
9. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

C. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

1. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
2. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
3. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.

4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
5. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
7. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
8. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
9. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
10. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
11. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 9 dan huruf C angka 2 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
12. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
13. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
14. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

17. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
19. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

D. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 18 rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK , KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS;
2. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
4. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3, PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kota wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
8. KPU Kota menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten;

- d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
9. KPU Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan formulir Model A.1-KWK.
10. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. PPS.
11. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten, untuk mendapat masukan dan tanggapan.
12. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values (CSV)* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
13. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.

E. UJI PUBLIK DPS

KPU Kabupaten dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 9 dengan dibantu PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

F. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS;
2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

- a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih ;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1;
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud

pada angka 5 dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada PPK.

11. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK;
12. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
13. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 12 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
14. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13, Panwas Kecamatan, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
15. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 14 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

G. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 10, KPU Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
2. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye Paslon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
8. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
9. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada :
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Paslon; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
10. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di balai desa/ kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
11. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
12. KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
13. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10, angka 11 dan angka 12 tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

14. Setelah menerima DPT dari KPU Kota, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
15. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta proses pendistribusianya.

H. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

I. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memilih di TPS lain.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Untuk dapat dimasukan ke dalam DPPh maka :
 - a. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
 - b. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - c. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya pada kolom keterangan Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
 - d. PPS asal menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip PPS.
 - e. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - f. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPPh kepada PPS.

J. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam menyusun data pemilih, DPS, dan DPT menggunakan Sidalih, yang tujuannya untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
2. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di tetapkan oleh KPU

4. Sidalih diselenggarakan oleh KPU Kota, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sidalih di tingkat desa/kelurahan, Pemutakhiran Data dilakukan secara manual oleh PPS dan proses Pemutakhiran Data pada Sidalih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

K. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kabupaten secara berkala melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Kendal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan diatur dengan keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Kabupaten wajib menyampaikan Laporan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan Rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kota; atau

- b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten:
 - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten.
7. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.
8. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja untuk pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih.

BAB V
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL,

HEVY INDAH OKTARIA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL NOMOR : 61/PP.04.2-
Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020

**JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020**

NO	KODE	NAMA
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
11.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
12.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan
15.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
16.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap

NO	KODE	NAMA
17.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kabupaten
18.	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



PROVINSI
KABUPATEN

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

Model A-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status

perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13):
U : Ubah data
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
4 : Pindah Domisili

10 : Bukan Penduduk

1 : Meninggal
2 : Ganda

3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

<https://www.kpu.go.id>

Hal ... dari ...



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

Model A.A-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN:
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal,,

PPDP

(.....)

Hal ... dari ...

Model A.A.1-KWK

CONTOH



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

Model A.A.1-KWK



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

PROVINSI :
KABUPATEN/KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

NO TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)			
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			-
	2. Ganda			-
	3. Dibawah umur			-
	4. Pindah domisili			-
	5. Pemilih tidak dikenal			-
	6. TNI			-
	7. POLRI			-
	8. Hilang ingatan			-
	9. Hak pilih dicabut			-
	10. Bukan penduduk			-
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			-
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III		-	-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			-
	2. Disabilitas Intelektual			-
	3. Disabilitas Mental			-
	4. Disabilitas Sensorik			-
	Jumlah Pemilih Disabilitas			-
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			JUMLAH
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
	Status Perekaman KTP-el	L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)			-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)			-

....., / /

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

Model A.B-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN :

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status
perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin
keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
B : Pemilih Baru
U : Ubah data
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
1 : Meninggal
7 : Polri
2 : Ganda
8 : Hilang Ingatan
3 : Dibawah Umur
9 : Hak Pilih Dicabut
4 : Pindah Domisili

....., Tanggal,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



A.B.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020
OLEH PPS

PROVINSI :
KABUPATEN/KABUPATEN :

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

..... ,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020
OLEH PPK

A.B.2-KWK

PROVINSI
KABUPATEN/KABUPATEN
KECAMATAN

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			TPS	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....,
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	
4. Anggota.....	
5. Anggota.....	



PROVINSI
KABUPATEN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

Model A.1-KWK

Barcode

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):

B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,

KPU KABUPATEN KENDAL

Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



A.1.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN KENDAL

PROVINSI :
KABUPATEN/KABUPATEN :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....
Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KABUPATEN Tanggal

.....
KPU/KIP KABUPATEN/KABUPATEN.....

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	
4. Anggota.....	
5. Anggota.....	



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
TAHUN 2020

Pada hari , tanggal KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten/PPK/PPS *) menerima

tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kabupaten :
Provinsi :
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

- | No | Jenis Tanggapan dan Masukan | Jumlah |
|----|-------------------------------|--------|
| 1. | Kesalahan elemen data pemilih | |
| 2. | Pemilih belum terdaftar | |
| 3. | Pemilih tidak memenuhi syarat | |

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
3. Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...../Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten...../Gubernur dan Wakil Gubernur.....Tahun.....

_____, _____
Tertanda

KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten/PPK/PPS *)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(_____)

(_____)

) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													

Keterangan Status perkawinan (7) :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
 5 : Tidak Dikenal
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hilang Ingatan
 9 : Hak Pilih Dicabut
 10 : Bukan Penduduk
 11 : Pindah Domisili



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

PROVINSI
KABUPATEN/KABU
PATEN

:

KECAMATAN

:

DESA/KELURAHAN

TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Keterangan Status

perkawinan (7) : 1: Disabilitas Fisik

B : Belum Kawin 2: Disabilitas Intelektual

S : Kawin 3: Disabilitas Mental

P : Pernah Kawin 4: Disabilitas Sensorik

keterangan disabilitas (12):

KTP-el (13):

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

Keterangan Status

Perekaman

B : Pemilih Baru

U : Ubah data

1 : Meninggal

2 : Ganda

3 : Dibawah Umur

*)

Keterangan (14):

4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

6 : TNI

7 : Polri

8 : Hilang Ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

Hal ... dari ...

Tanggal,,,

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

{ } ,



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

A.2.1-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KABUPATEN :

OLEH PPS

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

..... ,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	



A.2.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

OLEH PPK

PROVINSI
KABUPATEN/KABUPATEN
KECAMATAN

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			TPS	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	
4. Anggota.....	
5. Anggota.....	



PROVINSI
KABUPATEN/KABUP
ATEN

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

<https://www.kpu.go.id>

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal,
KPU/KIP KABUPATEN/KABUPATEN
Ketua

(.....)



A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

PROVINSI :
KABUPATEN/KABUPATEN :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....,.....
Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KABUPATEN Tanggal

.....
KPU/KIP KABUPATEN/KABUPATEN.....

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	
2. Anggota.....	
3. Anggota.....	
4. Anggota.....	
5. Anggota.....	



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2020

Model A.4-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KABUPA
TEN :

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status

perkawinan (7):

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13):

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di , Tanggal,

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)**

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KABUPATEN DAN WAKIL WALI KABUPATEN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN

KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan

*).....

pada Hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun..... mengeluarkan Surat Pemberitahuan
Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

	Kabupaten/Kabu
1. TPS	:
2. Desa/Kelurahan	:
3. Kecamatan	:
4. paten	:
5. Provinsi	:

Alasan pindah memilih:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Menjalankan tugas | <input type="checkbox"/> Tugas belajar/ menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi | <input type="checkbox"/> Pindah domisili |
| <input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba | |
| <input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lapas | |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS **) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kabupa :
5. ten :
5. Provinsi :

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

- Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kabupaten dan Wakil WaliKabupaten
 Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten
Panitia Pemungutan Suara *)

(.....)

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) Coret satu kolom yang tidak perlu

**) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten atau PPS Tujuan

***) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KABUPATEN DAN WAKIL WALI KABUPATEN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN

PROVINSI
KABUPATEN/KABUPATEN
ATEN
.....

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status

perkawinan (7):

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13):

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

(.....)

Hal ... dari ...

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 Maret 2020

